



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 1164 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita acara nomor 467/PL.02.2-BA/3502/2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan bupati dan wakil bupati ponorogo tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengumumkan Hasil Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melalui Lembaga penyiaran publik dan laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd.

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat

Sutrisno



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR: 1164 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PONOROGO TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2024

| No Urut | Nama Pasangan Calon            |                             | Partai Politik Pengusul  |
|---------|--------------------------------|-----------------------------|--|
|         | Calon Bupati                   | Calon Wakil Bupati          |  |
| 1.      | Drs. H. IPONG<br>MUCHLISSONI   | SEGORO LUHUR<br>KUSUMO DARU | 1. Partai NasDem<br>2. Partai Amanat Nasional<br>3. Partai Bulan Bintang   |
| 2.      | H. SUGIRI SANCOKO,<br>S.E.,M.M | LISDYARITA, S.H.            | 1. Partai Demokrasi<br>Indonesia Perjuangan<br>2. Partai Kebangkitan<br>Bangsa<br>3. Partai Gerakan<br>Indonesia Raya<br>4. Partai Demokrat<br>5. Partai Golongan Karya<br>6. Partai Keadilan<br>Sejahtera<br>7. Partai Persatuan<br>Pembangunan<br>8. Partai Perindo<br>9. Partai Gelombang<br>Rakyat Indonesia |

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd.

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat

Sutrisno

